



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 386 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS VERIFIKASI HIBAH UNTUK KEGIATAN  
PENINGKATAN FASILITAS PENDIDIKAN SEKOLAH POLISI NEGARA  
KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan fasilitas pendidikan Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dilakukan upaya peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai melalui pemberian bantuan hibah guna menunjang pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana;
  - b. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabel pelaksanaan pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Teknis Verifikasi Bantuan Hibah untuk fasilitas Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Teknis Verifikasi Hibah Untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
13. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 55);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Teknis Verifikasi Hibah Untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Pokok Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut;
- a. merencanakan, Menyusun, menjadwalkan dan melaksanakan kegiatan Verifikasi Hibah untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. melaksanakan verifikasi terhadap pengajuan dari Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - c. melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 19 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 386 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
VERIFIKASI HIBAH UNTUK KEGIATAN  
PENINGKATAN FASILITAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM VERIFIKASI HIBAH  
UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN FASILITAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
I	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
II	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
III	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.</li><li>2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin (Rahman Nafarin, SE).</li><li>3. Analis Pengawasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin (Aditya Fernando, S.Sosio)</li></ol>

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA